

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu pemasukan utama pendapatan bagi negara, namun dalam perspektif wajib pajak pembayaran pajak dianggap pengeluaran yang dapat mengurangi laba bersih (Alinda Putri, 2023). Fenomena tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara negara yang diwakili oleh pihak fiskus dan wajib pajak sebagai agen. Pemerintah berharap mendapatkan pemasukan yang maksimal melalui sistem pajak, sementara wajib pajak berusaha untuk mengelola pembayaran pajaknya agar seefisien mungkin dengan tujuan meminimalkan dampak terhadap laba bersih mereka (Simarmata A, 2014). Perbedaan tersebut membuat perusahaan termotivasi untuk meminimalkan pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak (Muthoharoh, 2023).

Pembayaran pajak yang efisien adalah ketika kewajiban pajak dipenuhi dengan cermat, sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku, tanpa menggunakan strategi penghindaran pajak yang agresif atau menyalahgunakan celah hukum perpajakan sesuai sistem pembayaran pajak (Damayanti & Susanto, 2016). Fenomena yang bersumber dari berita *online* detikfinance¹ pada 02 Agustus 2019, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, menyatakan bahwa sektor manufaktur dalam penerimaan pajaknya tumbuh negatif 2,6% daripada periode yang sama

¹Eduardo Simorangkir, 'Penerimaan Pajak 2019 Melambat, Ini Daftar Sektor Usaha Yang Loyo', *Detikfinance*, 2019 <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4649411/penerimaan-pajak-2019-melambat-ini-daftar-sektor-usaha-yang-loyo> [accessed 10 March 2024].

tahun sebelumnya. Peristiwa tersebut terjadi di berbagai sub industri utama misal industri kimia, pertambangan, logam, dan minuman ataupun makanan.

Penelitian ini termotivasi dari banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang menjadi keluhan beberapa negara termasuk di Indonesia yang menimbulkan kerugian negara. Kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan telah banyak terjadi, kasus yang paling baru dimana dalam [kontan.co.id](https://nasional.kontan.co.id)² menjelaskan bahwa perusahaan tembakau milik BAT dilaporkan oleh Lembaga Internasional Independen *Tax Justice Network* karena menghindari pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama, serta menyebabkan negara merugi sebanyak US\$ 14 juta per tahun, kemudian dalam berita Liputan6³ terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset, kewajiban dan operasional pabrik mie instan dan bumbu kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kemudian, pihak Indofood mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke pihak Direktorat Jendral Pajak, namun hal ini ditolak. Alasannya, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan.

² Prima Benedicta, 'Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta', *Nasional.Kontan.Co.Id*, 2019 <<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>> [accessed 30 May 2024].

³ Fikri Ariyanti, 'Ditjen Pajak Incar Aset Tersembunyi, Begini Respons Bos Indofood', *LIPUTAN 6*, 2017 <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3108254/ditjen-pajak-incar-aset-tersembunyi-begini-respons-bos-indofood?page=2>> [accessed 30 May 2024].

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarasati & Asyik (2019) Penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan, cara ini dianggap legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perusahaan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi besarnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Walaupun dilegalkan tetap menjadi masalah bagi pemerintah karena pajak perusahaan merupakan kontribusi terbesar untuk membantu pendanaan pemerintah sehingga membuat penerimaan negara berkurang.

Hubungan antara pemerintah dan manajemen sering kali memunculkan tantangan dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu teori yang relevan dalam menjelaskan dinamika ini adalah teori agensi, yang berfokus pada konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi, yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), mengkaji bagaimana perbedaan kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) dapat memengaruhi keputusan dan kinerja perusahaan. Menurut teori ini, agen seringkali memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh prinsipal yang dapat menyebabkan masalah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan suatu perusahaan.

Ditemui beberapa faktor yang dapat mendeteksi adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, salah satunya faktor kepemilikan institusional, pada umumnya kepemilikan institusional dapat mengendalikan perusahaan di negara berkembang dalam konteks penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan,

institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih maksimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham memiliki suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Indarti & Extaliyus, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Khurana & Moser (2011) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan.

Tindakan meminimalisasi pembayaran beban pajak juga dapat disebabkan oleh komisaris independen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Surya & Yustiavandana (2006) komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak termasuk dalam struktur anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara manajemen perusahaan dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan, oleh karena itu komposisi komisaris independen dalam suatu perusahaan secara tidak langsung memengaruhi strategi manajemen terkait perpajakan. Semakin banyak jumlah anggota komisaris independen, kemungkinan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan juga semakin rendah (Annisa & Kurniasih, 2012).

Faktor lain yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada

dewan komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris (Ayu Feranika dkk., 2014). Hubungan antara komite audit dan penghindaran pajak umumnya terkait dengan tanggung jawab komite audit dalam memastikan bahwa praktik perpajakan perusahaan sesuai dengan standar etika dan kepatuhan perpajakan yang berlaku.

Selain keberadaan faktor diatas, terdapat faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak yaitu kualitas audit. Kualitas audit mengacu pada seberapa baik sebuah audit dilakukan untuk memeriksa dan mengevaluasi keuangan suatu entitas. Perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal berkualitas tinggi, yaitu KAP *big four* dianggap dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Gaaya S. dkk., (2017) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, namun berbeda dengan temuan Ubaidillah (2021) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh dari kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eksandy (2017), tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada pemilihan sampel yang mana pada penelitian Eksandy (2017) menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 2010-2014, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan

manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2020-2023 dan dalam penelitian ini penulis juga menambahkan satu variabel independen, yaitu kepemilikan institusional. Pemegang saham institusional sering memiliki kekuatan lebih besar dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan, terutama dalam hal *good corporate governance* dan kebijakan perpajakan. Variabel kepemilikan institusional dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi struktur dan keputusan perusahaan. *Gap* tersebut menyebabkan perbedaan kesimpulan karena keragaman produk dan segmentasi pasar yang lebih eksklusif diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih akurat mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah terdapat fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di Indonesia, hal tersebut dikarenakan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya salah satu caranya adalah melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian tentang penghindaran pajak masih menyisakan celah (*gap*) karena mengabaikan variabel lainnya serta belum mampu mengungkap apa sebenarnya yang menentukan penghindaran pajak. Penelitian ini menduga beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pajak di sebuah perusahaan, faktor tersebut adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun model penghindaran pajak dengan memasukkan empat variabel independen sebagai faktor yang diyakini dapat menentukan penghindaran pajak. Lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi penelitian mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan khususnya untuk direktorat jendral pajak dalam membuat kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan.
- b. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat menentukan manajemen perpajakan yang tepat untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan secara finansial juga untuk meminimalkan risiko hukum dan reputasi serta untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab yang disajikan pada penulisan penelitian ini yaitu pertama Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bab dalam penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori yang menjadi landasan atas dilakukannya penelitian ini dan hasil-hasil dari penelitian sejenis terdahulu. Pada bab ini dijelaskan pula kerangka penelitian teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kerangka penelitian yang dioperasionalkan dalam penelitian. Hal tersebut meliputi definisi operasional, pengukuran variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, serta metode analisi data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil statistik dan argument penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan dan saran.